



BUPATI MADIUN

PERATURAN BUPATI MADIUN NOMOR 35 TAHUN 2013

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI DI KABUPATEN MADIUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MADIUN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin akses dan mutu penyelenggaraan pelayanan dasar kepada masyarakat Bidang Pemerintahan Dalam Negeri agar dapat dirasakan secara merata dan layak, perlu menyusun Standar Pelayanan Minimal (SPM);
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota, Pemerintah Kabupaten wajib menyelenggarakan pelayanan Pemerintahan Dalam Negeri berdasarkan SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44371) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Di Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2008 - 2013;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Perangkat Dinas Daerah Kabupaten Madiun;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 7 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Madiun;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 15 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Madiun;
15. Peraturan Bupati Madiun Nomor 32 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Madiun;
16. Peraturan Bupati Madiun Nomor 49 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun;
17. Peraturan Bupati Madiun Nomor 70 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Madiun;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI MADIUN TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI DI KABUPATEN MADIUN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Madiun.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi koordinasi dan pelaksanaan SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri.
5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun.
6. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Madiun.
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya disebut BPBD adalah Perangkat Daerah yang dibentuk untuk melaksanakan tugas dan fungsi penanggulangan bencana di Kabupaten Madiun.
8. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
9. Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri adalah tolok ukur kinerja pelayanan Pemerintahan Dalam Negeri yang diselenggarakan oleh Daerah Kabupaten.
10. Pelayanan dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan.

11. Indikator SPM adalah tolak ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu, berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan.
12. Indikator SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri adalah tolak ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan dasar.
13. Batas waktu pencapaian adalah batas waktu untuk mencapai target jenis pelayanan Bidang Pemerintahan Dalam Negeri sesuai dengan indikator dan nilai yang ditetapkan dalam SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri secara Nasional.
14. Nilai adalah Standar yang harus dicapai sebagaimana yang ditetapkan dalam SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri secara Nasional.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri dimaksudkan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pelayanan dasar Bidang Pemerintahan Dalam Negeri.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri adalah :

- a. menjamin penyelenggaraan pelayanan dasar Bidang Pemerintahan Dalam Negeri kepada masyarakat;
- b. menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan peningkatan kualitas pelayanan Bidang Pemerintahan Dalam Negeri;

- c. meningkatkan akses masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan dasar Bidang Pemerintahan Dalam Negeri.

Pasal 4

Fungsi ditetapkan SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri adalah:

- a. alat untuk menjamin aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang pemerintahan dalam negeri yang diterima oleh masyarakat dalam kondisi rata-rata minimal yang harus dicapai pemerintah daerah sebagai penyedia pelayanan bidang pemerintahan dalam negeri kepada masyarakat;
- b. alat monitoring dan evaluasi serta tolok ukur untuk mengukur keberhasilan kinerja penyelenggaraan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar Bidang Pemerintahan Dalam Negeri kepada masyarakat;
- c. dasar penentuan belanja publik dengan prioritas utama pelayanan Bidang Pemerintahan Dalam Negeri kepada masyarakat berbasis kinerja;
- d. acuan prioritas perencanaan daerah dan prioritas pembiayaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

BAB III

JENIS PELAYANAN DASAR, INDIKATOR, NILAI DAN BATAS WAKTU PENCAPAIAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri, meliputi :
 - a. Jenis Pelayanan Dasar;
 - b. Indikator;
 - c. Nilai; dan
 - d. Batas Waktu Pencapaian.

- (2) Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. Pelayanan Dokumen Kependudukan;
 - b. Pemeliharaan Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat; dan
 - c. Penanggulangan Bencana Kebakaran.

Pasal 6

- (1) Pelayanan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, terdiri atas :
- a. indikator SPM yang menunjukkan cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk dengan nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 100% serta batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2015;
 - b. indikator SPM yang menunjukkan cakupan penerbitan Akta Kelahiran dengan nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 100% serta batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2015;
 - c. Indikator SPM yang menunjukkan cakupan penerbitan Akta Kelahiran dengan nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan 90% serta batas waktu pencapaian sampai dengan tahun 2017;
 - d. Indikator SPM yang menunjukkan cakupan penerbitan Akta Kematian dengan nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan 50% serta batas waktu pencapaian sampai dengan tahun 2017;
- (2) Pemeliharaan Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf b, terdiri atas :
- a. indikator SPM yang menunjukkan cakupan petugas perlindungan masyarakat (Linmas) dengan nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar

- 0,80% serta batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2015;
- b. indikator SPM yang menunjukkan cakupan tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) dengan nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 90% serta batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2015.
- (3) Penanggulangan Bencana Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, terdiri atas :
- a. indikator SPM yang menunjukkan cakupan pelayanan bencana kebakaran dengan nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 25% serta batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2015;
 - b. indikator SPM yang menunjukkan cakupan tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) dengan nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 75% serta batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2015;
 - c. Indikator SPM yang menunjukkan prosentasi Aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi dengan nilai pencapaian serta secara bertahapan sampai dengan 85% serta batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2015;
 - d. Indikator SPM yang menunjukkan jumlah mobil Pemadam Kebakaran diatas 3.000 – 5.000 liter pada WMK (Wilayah Manajemen Kebakaran) yang memenuhi standar kualifikasi dengan nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 90% serta batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2015;

Pasal 7

Perencanaan target pencapaian indikator kinerja tahunan SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV**PENGORGANISASIAN****Pasal 8**

- (1) Penyelenggaraan pelayanan dasar dengan indikator SPM yang menunjukkan cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a secara operasional dikoordinasikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan dasar dengan indikator SPM yang menunjukkan cakupan penerbitan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b secara operasional dikoordinasikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan dasar dengan indikator SPM yang menunjukkan cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Satpol PP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a secara operasional dikoordinasikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.
- (4) Penyelenggaraan pelayanan dasar dengan indikator SPM yang menunjukkan cakupan tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b secara operasional dikoordinasikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.
- (5) Penyelenggaraan pelayanan dasar dengan indikator SPM yang menunjukkan cakupan pelayanan bencana kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a secara operasional dikoordinasikan oleh

Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

- (6) Penyelenggaraan pelayanan dasar dengan indikator SPM yang menunjukkan capaian tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b secara operasional dikoordinasikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (7) Penyelenggaraan pelayanan dasar dengan indikator SPM yang persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c secara operasional dikoordinasikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (8) Penyelenggaraan Pelayanan dasar dengan indikator SPM yang menunjukkan jumlah mobil pemadam kebakaran diatas 3.000 – 5.000 liter pada WMK (Wilayah Manajemen Kebakaran) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf d secara operasional dikoordinasikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

BAB V

PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 9

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) bertanggungjawab untuk menyusun perencanaan pencapaian dan penerapan SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri dengan indikator yang menunjukkan cakupan Kartu Keluarga, penerbitan Kartu Tanda Penduduk dan indikator yang menunjukkan cakupan penerbitan Akta Kelahiran dan cakupan penerbitan Akta Kematian.

- (2) Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4) bertanggungjawab untuk menyusun perencanaan pencapaian dan penerapan SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri dengan indikator yang menunjukkan cakupan petugas Satpol PP dan indikator SPM yang menunjukkan cakupan tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan).
- (3) Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) bertanggungjawab untuk menyusun perencanaan pencapaian dan penerapan SPM Bidang Pemerintah Dalam Negeri dengan indikator yang menunjukkan cakupan pelayanan bencana kebakaran, indikator yang menunjukkan cakupan tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan WMK (wilayah Manajemen Kebakaran), indikator yang menunjukkan persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi dan indikator yang menunjukkan jumlah mobil pemadam kebakaran diatas 3.000 – 5.000 liter pada (wilayah Manajemen Kebakaran).
- (4) Perencanaan target pencapaian dan penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) merupakan acuan dalam perencanaan program pencapaian target Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Pasal 10

Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan Dalam Negeri dilaksanakan oleh SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 berdasarkan SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri.

Bagian Ketiga

Pelaporan

Pasal 11

- (1) SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 wajib menyampaikan laporan hasil pencapaian target/kinerja penerapan SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Bupati menyampaikan laporan hasil pencapaian target/kinerja penerapan SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri daerah kepada Gubernur berdasarkan laporan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VI

PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) Bupati melakukan pengawasan dan evaluasi penerapan dan pencapaian target/kinerja SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri yang telah ditetapkan.
- (2) Hasil pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya dilaporkan Bupati kepada Gubernur.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 13

Pendanaan yang berkaitan dengan kegiatan penerapan, pencapaian target/kinerja, pelaporan, pengawasan dan evaluasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber pendanaan lain yang sah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Madiun
Pada tanggal 30 Desember 2013

BUPATI MADIUN,

ttd
MUHTAROM

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 31 Desember 2013
SEKRETARIS DAERAH

ttd
Drs. SOEKARDI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19551111 197703 1 005
BERITA DAERAH KABUPATEN TAHUN 2013 NOMOR 28

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. **SEKRETARIS DAERAH**
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd
WIDODO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19550828 198611 1 001

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MADIUN
 NOMOR 35 TAHUN 2013
 TANGGAL 30 Desember 2013

**RENCANA PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
 BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI**

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Nilai	Batas Waktu Pencapaian	Target Pencapaian Tahunan				Satker/ Lembaga Penanggung jawab	KETERANGAN
					2012	2013	2014	2015		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Penanggulangan Bencana Kebakaran	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten	25%	2015	20%	23%	24%	25%	BPBD	Jangkauan luas Wilayah Manajemen Kebakaran Luas Wilayah Kabupaten X 100 %
		Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	75%	2015	60%	73%	74%	75%	BPBD	Jumlah kasus kebakaran di WMK yg tertangani dalam waktu maks 15 mnt X Jumlah kasus kebakaran dalam Jangkauan WMK
		Persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi	85%	2015	55%	65%	75%	85%	BPBD	Satgas Damkar memiliki sertifikasi sesuai standar kualifikasi X Satgas Damkar
		Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran diatas 3000-5000 liter pada WMK	90%	2015	60%	70%	80%	90%	BPBD	WMK memiliki mobil/mesin Damkar yang laik pakai X WMK/lingkungan dan/kawasan berpotensi kebakaran

No.	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Nilai	Batas Waktu Pencapaian				Satker / Lembaga Penanggung Jawab	Keterangan
					Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015		
2	Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Cakupan patroli petugas Satpol PP	1 kali	2013	1 kali	2 kali	2 kali	Satpol PP	Jumlah patroli petugas Satpol PP pemantauan dan penyelesaian pelanggaran K3 dalam 24 jam
		Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten	70%	2013	70%	80%	90%	Satpol PP	$\frac{\text{jumlah penyelesaian penegakan K3}}{\text{jumlah pelanggaran K3}} \times 100\%$
		Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten	0,80%	2013	0,80%	0,80%	0,80%	Satpol PP	$\frac{\text{jumlah petugas perlindungan masyarakat}}{\text{jumlah penduduk}} \times 100\%$

No.	Pelayanan dasar	Indikator SPM	Nilai	Batas Waktu Pencapaian	Target Pencapaian Tahunan					SKPD Penanggung jawab	Keterangan
					2013	2014	2015	2016	2017		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Pelayanan Dokumen Kependudukan	Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga (KK)	95%	2015	89%	92%	95%	96%	97%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	$\frac{\text{Jumlah Penduduk memiliki KK}}{\text{Jumlah Penduduk Wajib KK}} \times 100\%$
		Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	100%	2015	88%	92%	100%	100%	100%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	$\frac{\text{Jumlah Penduduk Usia >17 Th atau sdh menikah}}{\text{Jumlah Penduduk Wajib KTP}} \times 100\%$
		Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran	90%	2017	70%	75%	80%	85%	90%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	$\frac{\text{Jumlah Bayi Lahir memiliki Akte Kelahiran}}{\text{Jumlah Bayi Lahir}} \times 100\%$
		Cakupan Penerbitan Akta Kematian	50%	2017	5%	10%	40%	45%	50%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	$\frac{\text{Jumlah Orang Mati Diterbitkan Akte Kematian}}{\text{Jumlah Orang Mati}} \times 100\%$